

IMPLEMENTASI REALISASI KREDIT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

(Studi Kasus Pada Koperasi Syirkah BMT Sunan Kalijogo Malang)

Doni Teguh Wibowo, S.E., M.M

Progam Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Universitas Islam Raden Rahmat Malang

E-mail : doniteguhwibowo@gmail.com

ABSTRAK

Lembaga keuangan mikro merupakan sektor yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal guna mewujudkan pemerataan pendapatan masyarakat, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi realisasi kredit yang efektif dan efisien untuk meningkatkan keuntungan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksplanatori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kredit pada Koperasi Syirkah BMT Sunan Kalijogo belum efektif dan efisien. Hal ini terbukti dengan naik turunnya nilai profitabilitas yang berpengaruh pula pada naik turunnya nilai realisasi kredit. Pada perhitungan nilai rasio NPL mencapai angka 32,58% pada tahun 2011 dengan nilai NPL terendah sebesar 17,85%, sehingga rata-rata nilai rasio NPL masih diangka 31,22% setiap tahunnya. Perhitungan nilai rasio BOPO mencapai angka 95,86% pada tahun 2012 dengan nilai rasio terkecil pada tahun 2011 sebesar 77,11%, sehingga rata-rata nilai rasio BOPO masih diangka 88,26% setiap tahunnya yang berarti kegiatan operasionalnya masih belum efisien. Sedangkan untuk nilai rasio profitabilitas mencapai angka tertinggi pada tahun 2014 sebesar 4,92%, sedangkan untuk nilai rasio laba terkecil pada tahun 2015 dengan mencapai angka sebesar 1,38%, besar kecilnya rasio profitabilitas ini menunjukkan beban operasional yang dipengaruhi oleh kredit lancar dan kredit macet yang berdampak pada pendapatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kenaikan rasio NPL dapat meningkatkan nilai BOPO dan menurunkan nilai rasio Profitabilitas. Saran terhadap penelitian ini adalah dengan meningkatkan kinerja manajemen dalam menghimpun dana pihak ketiga dan meningkatkan prinsip kehati-hatian terhadap calon nasabah serta melalui diversifikasi portofolio nasabah.

Kata Kunci : Beban Operasional, Non performing loan, Profitabilitas, Realisasi Kredit

ABSTRACT

Microfinance institutions are the sectors that should be developed and fully utilized in order to achieve equitable distribution of public revenues, purpose of this study is to investigate the implementation of loan disbursements effective and efficient way to increase profits. The method used is the method explanatory. The results showed that the implementation of the Cooperative Credit Syirkah BMT Sunan Kalijogo not been effective and efficient. This is proven by the rise and fall of the value of profitability also affect the value of lending. In the calculation of the value of the NPL ratio reached 32,58% in 2011 with the value of the lowest NPL amounted to 17,85%, so the average value of the NPL ratio was 31,22% every year. The calculation of the value of the ratio of BOPO reached 95,86% in 2012 with the value of the smallest ratio in 2011 was 77,11 %, so the average value ratio of BOPO is 88,26% every year, which means its operations are inefficient. As for the value reached its highest profitability ratios in 2014 of 4,92%, while for the smallest profit ratio in 2015 to reach a 1,38%, the size of this indicates a profitability ratio of operating expenses is influenced by the current credit and unperforming credit impact on revenue. The conclusion of this study is the increase in the NPL ratio may increase the value of BOPO and lowers the value of the ratio of profitability. Suggestions to this research is to improve the performance of management in

raising third party funds and increase the precautionary principle to prospective customers and through a diversified customer portofolio.

Key Words : Lending, Non Performing Loans, Operating Costs, Profitability

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan mikro yang akhir-akhir ini tumbuh pesat adalah lembaga keuangan syariah yang penyelenggaraanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Lembaga keuangan syariah sendiri terdiri dari Bank Khusus (Bank Muamalat) dan Bank Lain serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sedangkan yang berbentuk bukan Bank terdiri dari Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dibawah pembinaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) dan Koperasi Syirkah yang status legalnya ada yang berbentuk Kopersi, tetapi tidak jarang masih dalam pembinaan yayasan atau sama sekali tidak terkait dengan institusi pengembang. Pasca krisis perbankan yang melanda Indonesia desakan untuk mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro yang dirasa mampu untuk menyentuh Usaha Kecil Dan Mikro (UKM). Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Sedangkan, Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.³⁰ Lembaga keuangan mikro lebih efektif daripada Lembaga Keuangan Bank, hal ini disebabkan usaha kecil dan mikro sangat kesulitan untuk melakukan akses dalam sistem perbankan, secara singkat sistem perbankan mempertimbangan segi komersial yang membuat usaha kecil sulit untuk memenuhi persyaratan teknis perbankan, terutama soal agunan dan administratif lainnya. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM³¹ adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Permintaan kredit bagi Lembaga Keuangan Mikro dapat diperhitungkan masih sangat luas dan segmennya bermacam-macam. Hal ini mengingat sebagian besar kelompok usaha

³⁰Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

³¹Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

mikro belum dapat dilayani oleh lembaga keuangan bank. Kelompok peminjam tersebut meliputi usaha produktif masyarakat yang memiliki perputaran usaha tinggi dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Sedangkan Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Lembaga Keuangan Mikro kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah, pembiayaan atau pemberian kredit merupakan usaha yang sangat pokok pada lembaga keuangan mikro dimana jumlah aktiva lancar (harta) terikat dalam bentuk kredit yang diberikan pada nasabah, semakin tinggi nilai realisasi kredit maka semakin tinggi pula nilai aktiva lancar lembaga keuangan tersebut, pengertian kredit mikro dapat diartikan bermacam-macam hal ini disebabkan produk kredit mikro sangat beragam dan lembaga keuangan mikro sendiri juga bermacam-macam sesuai dengan sifat dan status legalnya sesuai segmentasi pasar. Sebagian besar program atau produk kredit lembaga keuangan mikro adalah program Kredit Tanpa Agunan (KTA). Program ini dijalankan karena lembaga keuangan mikro bertujuan (1) meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat; (2) membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan (3) membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. terutama masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.³²

Program Kredit Tanpa Agunan akan sangat membahayakan bagi lembaga keuangan mikro apabila tidak memiliki manajemen kredit yang baik, pemberian kredit tanpa ada analisa kredit sangat beresiko pada kelangsungan lembaga keuangan mikro itu sendiri, dalam hal ini nasabah bias memberikan data fiktif, sehingga kredit yang sebenarnya tidak layak tetapi tetap di realisasikan. Saat Pemberian suatu fasilitas kredit (*Dropping*) mengandung risiko kemacetan. Seperti, kredit tidak dapat ditagih, yang dapat menimbulkan kerugian pada operasional lembaga keuangan. Sebaik apapun analisis kredit yang dilakukan dalam mempertimbangkan permohonan kredit, kemungkinan terjadinya kredit bermasalah tetap ada. Kredit macet (*Non Performing Loan*) merupakan hal yang merugikan bagi Lembaga Keuangan itu sendiri ataupun nasabah penerima kredit, kredit macet bisa menjadi penghambat perkembangan lembaga keuangan tersebut. Penyebabnya disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal penyebab timbulnya kredit macet adalah penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus, atau pegawai, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan

³² Skala Usaha Ini Mempunyai Jumlah Terbesar Dalam Perekonomian Indonesia Dan Mengalami Hambatan Dalam Mengakses Sumber-Sumber Pembiayaan Dibandingkan Dengan Pelaku Usaha Menengah Dan Besar.

kredit serta lemahnya sistem informasi kredit macet. Sedangkan faktor eksternal penyebab timbulnya kredit macet adalah kegagalan usaha nasabah, musibah terhadap nasabah atau terhadap kegiatan usaha nasabah, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.

Melakukan analisis pada kredit yang akan disalurkan adalah suatu keharusan, dari analisa kredit inilah dapat mencegah dan mengendalikan kredit bermasalah nantinya, untuk mengatasi kredit macet diperlukan teknik atau cara untuk mengatasinya, bagi lembaga keuangan mikro bisa melakukan realisasi kredit terus menerus guna menurunkan nilai kredit macet (NPL) namun cara ini tidak efektif sebab tidak menyentuh langsung pada nasabah penerima kredit, cara yang lebih efektif adalah realisasi kredit terus berjalan dengan tingkat nilai lebih tinggi dari realisasi sebelumnya serta melakukan *maintenance* nasabah macet, cara ini lebih efektif dalam menurunkan nilai tingkat NPL. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : “Bagaimana menentukan Tingkat Realisasi Kredit yang efektif dan efisien untuk memperoleh tingkat profitabilitas yang optimal Pada Lembaga Keuangan Mikro Islam Koperasi Syirkah BMT Sunan Kalijogo Malang”. Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah : (1) Bertujuan untuk menganalisis seberapa besar tingkat nilai Realisasi Kredit (*Lending*) Koperasi Syirkah BMT Sunan Kalijogo (2) Bertujuan untuk menganalisis seberapa besar tingkat nilai *Non Performing Loan* (NPL) Koperasi Syirkah BMT Sunan Kalijogo. (3) bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi (BOPO) Koperasi Syirkah BMT Sunan Kalijogo. (4) Bertujuan untuk menganalisis tingkat profitabilitas untuk menentukan kombinasi proposional realisasi kredit dan *Non Performing Loan* yang dapat memberikan portofolio optimal. Sedangkan manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah : Bagi Peneliti, Dengan penelitian ini diharapkan sebagai sarana memperoleh pengetahuan dan wawasan mengenai prosedur dan kegiatan lembaga keuangan mikro untuk menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama ini, serta hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dalam menilai kegiatan realisasi kredit dan tingkat risiko (*Non Performing Loan*) yang bermanfaat untuk memaksimalkan profit dan meminimkan beban operasional Koperasi Syirkah BMT Sunan Kalijogo. Bagi Praktisi, Sebagai metode alternatif dalam penilaian untuk pembentukan portofolio nasabah, yang diharapkan dengan adanya diversifikasi realisasi kredit yang dapat memberikan manfaat pengalokasian sumber dana yang lebih efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

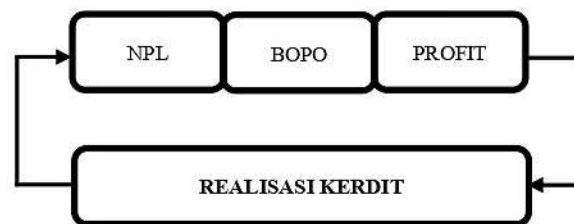
Rancangan atau desain penelitian dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu penelitian eksploratif, penelitian deskriptif dan penelitian eksplanatori. Penelitian eksploratif adalah jenis penelitian yang berusaha mencari ide-ide atau hubungan-hubungan yang baru. Sedangkan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menguraikan sifat-sifat atau karakteristik dari suatu fenomena tertentu. Terakhir, penelitian eksplanatori adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Penelitian eksplanatori bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi, data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Penelitian eksploratori tidak memerlukan hipotesis atau teori tertentu. Peneliti hanya menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai penuntun untuk memperoleh data primer berupa keterangan, informasi, sebagai data awal yang diperlukan. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji keterkaitan sebab akibat antara dua fenomena atau lebih. Penelitian ini digunakan untuk menentukan apakah suatu hubungan sebab akibat benar atau tidak, untuk menentukan kebenaran antara dua atau lebih yang bersaing.

Penelitian yang dilakukan adalah di bidang kajian laporan keuangan (analisa portofolio nasabah) yang dititik beratkan pada laporan outstanding nasabah (*Storting* dan *Lending*) sebagai alat untuk pengambilan keputusan realisasi kredit (*Lending*), khususnya yang berkaitan dengan kinerja Koperasi Syirkah BMT Sunan Kalijogo, Penelitian diarahkan pada analisis portofolio dengan menggunakan metode *Non Performing Loan* (NPL) untuk meneliti seberapa besar tingkat nilai Realisasi Kredit (*Lending*) yang diharapkan dan seberapa besar tingkat risiko, guna memperoleh portofolio nasabah yang memberikan tingkat efisiensi dan kemampuan lembaga keuangan mikro dalam melakukan kegiatan operasinya. Adapun populasi penelitian adalah populasi dari seluruh list nasabah penerima kredit dan masih aktif dalam transaksi (tidak dalam posisi *write off*)³³. Portofolio nasabah adalah laporan sisa hutang pokok nasabah yang masih berjalan.³⁴ Objek penelitian yang diambil adalah diversifikasi portofolio nasabah dalam

³³Posisi *Write Off* (WO) adalah laporan kredit macet yang ditentukan oleh kebijakan dan keputusan pengurus dalam posisi yang benar-benar sudah tidak bisa tertagih.

³⁴Laporan yang menunjukkan posisi paling akhir angsuran nasabah

kaitannya dengan pembentukan portofolio nasabah yang memberikan tingkat risiko (NPL) tertentu. Rancangan penelitian merupakan penjelasan tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas, maka kerangka konseptual variabel independen dan dependen dalam melihat pengaruh antara variabel baik secara simultan dan parsial dapat dilakukan pada gambar paradigma di bawah ini:



Gambar 1. Paradigma Penelitian

B. Lokasi Penelitian Dan Sumber Data

Penelitian diambil dengan melakukan penelitian pada Koperasi Syirkah Sunan Kalijogo yang berlokasi Perum Pondok Bestari Indah E3/207 Landungsari Malang. Dengan menggunakan data pada periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2015. Sedangkan Untuk Sumber Data yang digunakan adalah laporan keuangan, portofolio nasabah, serta data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui literatur-literatur yang relevan dengan objek penelitian. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dan mengcopy data sekunder, yang selanjutnya diolah sesuai dengan kebutuhan penelitian. Jenis Data dalam penelitian ini meliputi: data kuantitatif yang kemudian dianalisis dengan cara melakukan perhitungan dan mengklasifikasikan dalam persamaan rumus yang digunakan.

C. Teknik Analisis Data

1. Menentukan besarnya tingkat Non Performing Loan atau NPL yang di notasikan dengan :

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Non performing loan adalah rasio kredit bermasalah dengan total kredit. NPL mencerminkan risiko kredit, semakin kecil nilai NPL semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung lembaga keuangan .

2. Menentukan besarnya tingkat Biaya Operasional atau BOPO yang di notasikan dengan :

$$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan Lembaga keuangan dalam melakukan kegiatan operasinya. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang bersangkutan.

3. Menentukan besarnya tingkat profitabilitas yang dinotasikan dengan :

$$\text{Profitabilitas} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Realisasi Kredit}} \times 100\%$$

Laba adalah pendapatan bersih atau kinerja hasil pasti yang menunjukkan bersih kebijakan dan kegiatan bank dalam satu tahun anggaran.³⁵ Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dan mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Lembaga Keuangan Mikro

Bentuk lembaga keuangan pada garis besarnya dapat dibedakan menjadi dua jenis. Keduanya memiliki perbedaan fungsi dan kelembagaannya dan juga mempunyai derivasi menurut fungsi dan tujuannya masing-masing. Secara umum pengertian lembaga keuangan adalah badan di bidang keuangan yang bertugas menarik uang dan menyalurkannya kepada masyarakat.³⁶ Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan Baik Konvensional maupun syariah, yang menjelaskan Lembaga Keuangan adalah semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali

³⁵Hennie Van Greuning, et., al., 2011, *Analisis Risiko Perbankan*, Edisi Terjemahan, Salemba Empat, hlm. 98.

³⁶Dikemukakan dalam kamus besar bahasa Indonesia

ke masyarakat. Dapat dipahami bahwa Lembaga Keuangan Syariah adalah badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah. Lembaga keuangan besar salah satunya adalah berbentuk bank dengan modal berskala besar, maka Lembaga Keuangan mikro adalah bentukan lain dari bank atau sejenisnya yang mempunyai modal kecil dan diperuntukan untuk sektor usaha mikro kecil. Dalam pengertian ini dikategorikan kedalamnya adalah Baitul Mal Wattamwil (BMT), Koperasi Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS). Skala produk dan pendanaan yang terbatas menjadi Prinsip dan pembeda dengan lembaga keuangan lainnya. Sedangkan mekanismenya dan transaksinya hampir sama dengan perbankan syariah.

Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro umumnya disebut lembaga keuangan mikro (LKM), menurut *Asian Development Bank* (ADB) lembaga keuangan mikro (*microfinance*) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan, kredit, pembayaran berbagai transaksi jasa, serta transfer uang yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil.³⁷ Sedangkan Kata mikro dalam lembaga keuangan mikro islam memberikan pengertian yang menunjukkan ruang lingkup yang lebih kecil. Kecil dalam arti kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha Skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Cakupan wilayah usaha suatu LKM berada dalam satu wilayah desa atau kelurahan, kecamatan, atau kabupaten atau kota.³⁸ Perkembangan LKM dihadapkan pada permasalahan aspek kelembagaan yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah mengakibatkan bentuk LKM beraneka ragam. BRI Unit dan BPR sebagai bagian dari LKM secara kelembagaan lebih jelas mengacu pada ketentuan perbankan dengan pembinaan Bank Indonesia, sehingga LKM jenis ini lebih terarah bahkan terjamin kepercayaannya karena merupakan bagian dari kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan berhak mendapat fasilitas dari lembaga penjamin simpanan (LPS). Kondisi infrastruktur dan kelembagaan LKM secara ringkas dapat dilihat dalam tabel 1.

³⁷www.ADB.co.id

³⁸ Kegiatan usaha dan cakupan wilayah usaha berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro

Tabel 1
Kondisi Infrastruktur dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro

ASPEK	BPR & BRI Unit	KOPERASI	LKM LAINNYA
Regulasi	UU Tentang Perbankan	UU Tentang Koperasi	Tidak Ada
Regulator	Bank Indonesia	Menteri Koperasi & UKM	Tidak Ada
Pembinaan	Bank Indonesia	Menteri Koperasi & UKM	Tidak Ada
Penjaminan	Bank Indonesia	Tidak Ada	Tidak Ada
Likuiditas	Bank Indonesia	Tidak Ada	Tidak Ada
Rating	Bank Indonesia	Meneteri Koperasi & UKM	Tidak Ada
Asosiasi	Perbarindo/Asbisindo	Induk Koperasi Indonesia	PINBUK/PUSKOPSYAH

Sumber : Wiloejo Wirjo Wijono³⁹

Lembaga keuangan mikro yang berbentuk koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam segala ketentuan operasional dan arah pengembangannya mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian koperasi dan usaha kecil menengah. Bahkan, bagi LKM lainnya yang berbentuk Bank Kredit Desa, LDKP, *credit union* maupun lembaga non pemerintah lainnya seperti BMT tidak jelas kelembagaan dan pembinaannya, padahal fungsi LKM tidak jauh berbeda dengan perbankan formal dalam hal sebagai intermediasi keuangan, yang didalamnya juga mengemban kepercayaan dari nasabah atau anggota yang menempatkan dananya. Kondisi kelembagaan yang beragam dan tidak jelas tersebut akan mempersulit perkembangan LKM di masa yang akan datang, padahal secara fakta LKM mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan usaha mikro dan kecil.

B. BMT (*Baitul Mal Wattamwil*)

Baitul tamwil termasuk lembaga keuangan Islam informal yang dalam kegiatan maupun operasionalnya memperhitungkan keuntungan (*profit oriented*). Kegiatan utama baitul tanwil adalah menghimpun dana dan mendistribusikan kembali kepada anggota dengan imbalan bagi hasil atau *mark-up/margin* yang berlandaskan sistem syariah. Baitul maal wat tamwil (BMT) atau padanan kata balai mandiri usaha terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi antara lain (1) Rumah Usaha (*Baitul Tamwil*) yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menungjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

³⁹Penulis pada *Economis The Indonesia Economic Intelligence* dan Peneliti Departemen Keuangan Republik Indonesia

(2) Rumah Harta (*Baitul Maal*) yang kegiatannya menerima titipan dana zakat, infaq dan shodaqah (ZIS) serta mengoptimalkan distribusinya sesuai peraturan dan amanahnya.⁴⁰

Latar belakang didirikannya BMT adalah sebagai berikut : (1) Sebagian masyarakat dianggap tidak *bankable* (sehingga susah memperoleh pendanaan, walaupun ada sumber dananya mahal), (2) Untuk pemberdayaan dan pembinaan usaha masyarakat muslim melalui masjid dan masyarakat sekitarnya, (3) Bertujuan menyediakan dana murah dan cepat serta tidak berbelit-belit guna pengembangan dan memajukan usaha bagi anggotanya. BMT berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme. Secara Hukum BMT berpayung pada koperasi untuk sistem operasionalnya tidak jauh berbeda dengan Bank Syari'ah sehingga produk-produk yang berkembang dalam BMT sama dengan yang ada sistem Bank Syari'ah. Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh KEP.MEN Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa keuangan syari'ah. Undang-undang tersebut sebagai payung berdirinya BMT (Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah). Meskipun sebenarnya tidak terlalu sesuai karena simpan pinjam dalam koperasi khusus diperuntukkan bagi anggota koperasi saja, sedangkan didalam BMT, pembiayaan yang diberikan tidak hanya kepada anggota tetapi juga untuk diluar anggota atau tidak lagi anggota jika pembiayaannya telah selesai.

C. Koperasi Syariah

Koperasi di Indonesia dalam periode terakhir berkembang cukup pesat dalam mengembangkannya usahanya dalam memenuhi kebutuhan para anggotanya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah koperasi aktif di Indonesia dari tahun 2006 sampai tahun 2015 terus bertambah dan berkembang mencapai 150.223 unit koperasi pada tahun 2015, provinsi Jawa Timur mencapai 27.472 unit pada tahun 2015 posisi ini paling tinggi dibandingkan dengan propinsi lain di Indonesia.⁴¹ Istilah koperasi diambil dari kata *Cooperate* (*Co* = Bersama, *Operate* = Usaha) yang secara bahasa berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Secara definisi koperasi Indonesia

⁴⁰Fitri Nurhartati, et al., 2012, *Koperasi Syariah*, Era Adicitra Intermedia, Surakarta, hlm. 49.

⁴¹ Sumber Kementerian Negara Koperasi dan UKM, data dikutip dari Publikasi Badan Statistik Indonesia

adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.⁴² Perkembangan dan populernya sistem ekonomi syariah, koperasipun banyak yang beralih dari operasional konvensional menjadi koperasi syariah. Sederhananya dapat dipahami bahwa koperasi syariah adalah bentuk koperasi biasa namun dalam operasinya menggunakan prinsip syariah. Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Berbeda halnya dengan adanya BMT, dalam eksistensinya koperasi begitu mendapat perhatian pemerintah dari masa ke masa. Pada masa awal bergeliatnya perekonomian Indonesia sering didengar dengan istilah Koperasi Unit Desa (KUD), salah satu lembaga koperasi yang langsung bersentuhan dengan rakyat di tataran bawah (*grass-root*), juga berpayung hukum salah satunya adalah adanya Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam pengertian yang lebih lengkap, koperasi dapat dipahami sebagai suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. Memperhatikan akan peranannya, koperasi mempunyai posisi strategis sebagai lembaga perekonomian yang berfungsi sebagai lembaga yang meringankan beban permasalahan ekonomi masyarakat kecil. Hal ini sesuai dengan fungsi koperasi sebagai : (1) Fungsi Ekonomi, dalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan koperasi untuk meringankan beban hidup sehari-hari para anggotanya. (2) Fungsi Sosial, dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan secara gotong royong dalam bentuk sumbangan berupa uang yang berasal dari laba koperasi. Adapun dalam menjalankan operasionalnya, sebuah koperasi bermodal dari dana yang dihimpun dari para anggotanya berupa simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, penghasilan hasil usaha dan sumber lain yang tidak mengikat. Meskipun demikian, faktanya banyak koperasi yang memodifikasi jenis simpanan para anggotanya sesuai dengan kebutuhan bersama.

Seiring dengan perkembangan pemikiran masyarakat dan bertambah populernya sistem ekonomi syariah, koperasipun mengalami banyak perubahan yang semula menerapkan sistem operasional konvensional banyak yang beralih menjadi sistem operasional syariah. Sehingga dapat dipahami bahwa koperasi syariah adalah bentuk

⁴²Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Pokok-pokok Perkoperasian

koperasi biasa namun dalam operasinya menggunakan prinsip syariah. Sebagian besar mendefinisikan sebagai Koperasi syirkah, yakni suatu perjanjian kerjasama antara dua atau lebih, yang satu menyediakan modal, yang lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing*. Dengan menjamurnya koperasi berlabel syariah, diharapkan dapat terus membantu perekonomian terutama masyarakat kecil yang banyak terjebak dalam praktik rentenir, juga memberi kondisi yang lebih menentramkan bagi mereka yang sudah lama menjadi anggota koperasi.

D. Realisasi Kredit

Kegiatan lembaga keuangan tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Sama seperti halnya pedagang atau perusahaan lainnya, kegiatan pihak lembaga keuangan secara sederhana dapat dikatakan adalah membeli uang (menghimpun dana) dan menjual uang (menyalurkan dana) kepada masyarakat umum. Dengan demikian dinyatakan bahwa lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya baik secara syariah maupun konvensional dalam fungsinya sebagai intermediasi antara masyarakat yang memiliki dana lebih (deposan) dengan masyarakat yang membutuhkan dana (kreditur). Eksistensi lembaga keuangan yang paling utama adalah pengelolaan dana (kredit), kredit merupakan salah satu kegiatan utama lembaga keuangan yaitu menyalurkan uang kepada orang yang membutuhkan pinjaman atau kepada orang yang defisit dananya. Kegiatan perkreditan ini dapat memberikan keuntungan bagi lembaga keuangan yaitu melalui selisih bunga yang diberikan kepada orang yang menabung di lembaga keuangan dengan orang yang meminjam di bank, selisih itulah yang nantinya akan menjadi keuntungan oleh lembaga keuangan. Lembaga keuangan dimanapun persoalan pengelolaan dana adalah hal yang utama sebagai tumbuh dan berkembangnya kinerja lembaga keuangan tersebut, dari dana yang dikelola baik *funding* dan *landing*. *Funding* atau penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan lembaga keuangan untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan dikelola sesuai kebutuhan lembaga keuangan tersebut, prinsip yang digunakan ada dua tergantung dari jenis lembaga keuangan tersebut, prinsip Konvensional atau Syariah dengan prinsip prinsip Islami. Dalam Syariah, klasifikasi penghimpunan dana yang utama tidak didasarkan atas nama produk melainkan atas prinsip yang digunakan. Sedangkan *Landing* adalah suatu kegiatan menyalurkan dana atau memberikan pinjaman kepada masyarakat yang bertujuan memperoleh pendapatan, dana yang disalurkan berasal dari masyarakat yang menyimpan uangnya, istilah lain dari

landing adalah kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara BPR dengan pihak lain yang mewajibkan pihak Peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.⁴³

Sedangkan untuk funding dan landing dalam lembaga keuangan seperti koperasi disebut Kegiatan usaha simpan pinjam. Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Definisi Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.⁴⁴ Untuk mempermudah analisa dalam menentukan tingkat realisasi kredit yang diteliti dapat dilihat, sumber-sumber arus kas pada Koperasi Syirkah BMT Sunan Kalijogo pada tabel 2.

Tabel 2
Sumber Cash Flow Realisasi Kredit

RINCIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Sumber Cash Flow					
Hutang Bank ⁴⁵	1.000.000.000,00	200.000.000,00	300.000.000,00	500.000.000,00	-
Deposito	145.000.000,00	175.000.000,00	50.000.000,00	125.000.000,00	265.000.000,00
Simpanan	51.365.000,00	68.777.400,00	98.423.000,00	71.289.100,00	47.323.600,00
Progam Kredit					
Korporasi	920.000.000,00	260.000.000,00	310.000.000,00	342.000.000,00	420.000.000,00
UKM	265.000.000,00	135.000.000,00	216.000.000,00	360.000.000,00	516.000.000,00
Total Kredit	1.185.000.000,00	395.000.000,00	526.000.000,00	702.000.000,00	936.000.000,00
Tertagih					
Korporasi	573.434.760,00	167.518.480,22	216.627.742,70	258.783.040,72	300.720.017,22
UKM	225.467.549,10	122.304.924,00	193.343.544,00	317.927.880,00	452.193.039,60
Porsi Penyerapan					
Korporasi	77,64 %	65,82 %	58,94 %	48,72 %	44,87 %
UKM	23,36 %	34,18 %	41,06 %	51,28 %	55,13 %
Tunggakan Kredit					
Korporasi	346.565.840,00	92.481.519,78	93.372.257,30	83.216.959,28	119.279.982,78
UKM	39.532.450,90	12.695.076,00	22.656.456,00	42.072.120,00	63.806.960,40
Tunggakan Bunga					
Korporasi	86.641.460,00	23.120.379,95	23.343.064,33	20.804.239,82	29.819.995,70
UKM	9.883.112,73	3.173.769,00	5.664.114,00	10.518.030,00	15.951.740,10

⁴³ Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/13/PBI/2009 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat

⁴⁴ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

⁴⁵ Pencairan Bank BTN Syariah Dua Kali Termin Sebelum di Lakukan Merger Antara BMT Ainul Yaqin dan Koperasi Syirkah BMT Sunan Kalijogo

Sumber : Laporan Portofolio Nasabah Koperasi Syirkah BMT Sunan Kalijogo

Dalam gambaran *cash flow* pada tabel diatas secara umum dapat menjelaskan posisi sirkulasi peputaran piutang dalam kegiatan kredit Koperasi Syirkah BMT Sunan Kalijogo, modal utama dalam melakukan kegiatan kredit berasal dari pinjaman bank dari tahun 2011 sampai tahun 2014 mencapai Rp.2.000.000.000,00 tentu ini merupakan tindakan spekulasi investasi kredit yang berisiko tinggi, hal ini disebabkan beban bunga pinjaman bank mencapai 7% dalam setahun, yang memerlukan portofolio nasabah optimal. Tanpa ada manajemen kredit yang baik maka portofolio nasabah yang optimal tidak akan terealisasi. Secara proposional dalam kegiatan realisasi kredit dari tahun 2011 hingga 2013 usaha besar (korporasi) menyerap lebih banyak dana alokasi realisasi kredit Koperasi Syirkah BMT Sunan Kalijogo, akan tetapi pada tahun 2014 dan 2015 alokasi realisasi lebih terserap oleh UKM. Dari tahun 2011 sampai tahun 2015 UKM semakin tahun porsi penyerapannya semakin meningkat hal ini bisa dikatakan bahwa UKM semakin tahun bertambah jumlahnya. Sedangkan untuk menentukan portofolio nasabah yang optimal dapat digambarkan rincian pemetaan Realisasi Kredit Koperasi Syirkah BMT Sunan Kalijogo berdasarkan jangka waktu (tenor pinjaman) dalam tabel 3 berikut.

Tabel 3
Tenor Pinjaman Kredit

RINCIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Total Kredit	1.185.000.000,00	395.000.000,00	526.000.000,00	702.000.000,00	936.000.000,00
Kredit Korporasi	920.000.000,00	260.000.000,00	310.000.000,00	342.000.000,00	420.000.000,00
Tenor 36 Bulan	320.000.000,00	90.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00	150.000.000,00
Tenor 24 Bulan	275.000.000,00	70.000.000,00	90.000.000,00	100.000.000,00	125.000.000,00
Tenor 18 Bulan	135.000.000,00	40.000.000,00	45.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00
Tenor 12 Bulan	190.000.000,00	60.000.000,00	65.000.000,00	72.000.000,00	85.000.000,00
Kredit UKM	265.000.000,00	135.000.000,00	216.000.000,00	360.000.000,00	516.000.000,00
Tenor 18 Bulan	60.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00	90.000.000,00	126.000.000,00
Tenor 12 Bulan	120.000.000,00	60.000.000,00	95.000.000,00	150.000.000,00	230.000.000,00
Tenor 10 Bulan	85.000.000,00	45.000.000,00	71.000.000,00	120.000.000,00	160.000.000,00

Sumber : Laporan Portofolio Nasabah Koperasi Syirkah BMT Sunan Kalijogo

Dalam kegiatan kredit yang namanya risiko terjadi akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya pemberian suatu kredit atau yang biasa disebut dengan kredit macet atau kredit bermasalah. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya. Dalam tabel pemetaan realisasi kredit berdasarkan jangka waktu perikatan kredit, kredit korporasi dengan jangka waktu tiga tahun akan sangat berisiko karena yang akan datang penuh dengan ketidakpastian. Ketidakpastian ini adalah risiko, risiko ini akan menjadi tanggungan lembaga keuangan apabila terjadi kegagalan pembayaran kredit yang berdampak tingkat profitabilitas Koperasi Syirkah BMT Sunan Kalijogo.

E. Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)

Lembaga keuangan dalam melakukan kinerjanya tidak terlepas dari risiko usaha, dalam menyalurkan kembali dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit. Oleh sebab itu lembaga keuangan akan menghadapi risiko yang lebih besar yang harus ditanggungnya karena risiko dalam penyaluran kredit dapat berdampak rugi bagi lembaga keuangan. Pada skala yang lebih besar akan berkaitan dengan risiko pada sisi penghimpun dana, yang dapat berdampak luas dan serius bagi perekonomian nasional. Agar dapat mengurangi bahkan menghindari terjadinya risiko tersebut pihak lembaga keuangan harus hati-hati dalam menyalurkan dana dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Pemberian kredit dengan analisis terlebih dahulu sangat berguna bagi lembaga keuangan, hal ini difungsikan untuk mencegah adanya gagal bayar oleh nasabah akan tetapi salah analisispun masih menyebabkan risiko yang berakibat sulit untuk ditagih atau macet. Penyebab kredit bermasalah ini sebenarnya ada yang bisa dikendalikan dan ada yang tidak bisa dikendalikan. Seperti faktor salah analisis, penyebab kredit bermasalah yang bisa dikendalikan sehingga masih bisa diperbaiki dengan melakukan analisis yang lebih ketat terhadap debitur dan peningkatan kinerja pihak lembaga keuangan dalam melakukan analisis.

Kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami kerugian potensial. Perlu diketahui bahwa menganggap kredit bermasalah selalu dikarenakan kesalahan nasabah merupakan hal yang salah. Kredit bermasalah menjadi masalah dapat dikarenakan oleh berbagai hal yang berasal dari nasabah dan pemberi kredit. Risiko kredit adalah risiko pinjaman tidak kembali sesuai dengan kontrak, seperti penundaan, pengurangan pembayaran suku bunga dan/atau pinjaman pokoknya, atau tidak membayar pinjaman sama sekali.⁴⁶ Yang termasuk ke dalam komponen *non performing loan* adalah seluruh komponen aktiva produktif dirinci berdasarkan kualitasnya yaitu lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D) dan macet (M) sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif.⁴⁷ Berikut Rasio *Non Performing Loan* Koperasi Syirkah BMT Sunan Kalijogo pada tabel 4 berikut.

⁴⁶Ktut Silvanita Mangani, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Erlangga, hlm. 28.

⁴⁷Lampiran 12 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP Tanggal 14 Desember 2001 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kualitas Aktiva Produktif Dan Informasi Lainnya

Tabel 4
Rasio *Non Performing Loan*

RINCIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Total Kredit	1.185.000.000,00	395.000.000,00	526.000.000,00	702.000.000,00	936.000.000,00
Tunggakan Kredit	386.098.290,90	105.176.595,78	116.028.713,30	125.289.079,28	183.086.943,18
Korporasi	346.565.840,00	92.481.519,78	93.372.257,30	83.216.959,28	119.279.982,78
UKM	39.532.450,90	12.695.076,00	22.656.456,00	42.072.120,00	63.806.960,40
NPL	32,58%	26,63%	22,06%	17,85%	19,56%

Sumber : Tabel 2 di olah

Dari tabel rasio kredit bermasalah diatas dapat dijelaskan bahwa NPL Koperasi Syirkah BMT Sunan Kalijogo dari tahun 2011 sampai tahun 2015 rata-rata masih diatas 23,00% per tahun. NPL tertinggi pada tahun 2011 sebesar 32,58% artinya pada tahun 2011 dari total realisasi kredit yang disalurkan kepada nasabah (debitur) sebesar Rp.1.185.000.000,00 sekitar Rp.386.098.290,90 mengalami gagal bayar. Sedangkan untuk posisi rasio kredit macet terendah pada tahun 2014 sebesar 17,85%, Peningkatan NPL dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan lembaga keuangan, oleh karena itu lembaga keuangan dituntut untuk selalu menjaga kredit tidak dalam posisi NPL yang tinggi. Agar dapat menentukan tingkat wajar atau sehat maka ditentukan ukuran standar yang tepat untuk NPL. Dalam hal ini Bank Indonesia menetapkan bahwa tingkat Rasio Non Performing Loan total Kredit yang selanjutnya disebut Rasio NPL Total Kredit adalah rasio antara jumlah Total Kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, terhadap Total Kredit. Memenuhi Rasio NPL Total Kredit secara bruto (*gross*) kurang dari 5% (lima persen).⁴⁸

F. Kolektibilitas

Pada umumnya kredit merupakan salah satu produk lembaga keuangan yang terbesar jumlahnya tercantum dalam sisi aktiva lembaga keuangan, berarti merupakan sumber utama pendapatan lembaga keuangan dari pada pendapatan lainnya. Namun kredit juga mengandung risiko yang besar bagi lembaga keuangan, apabila tidak tertagih akan menimbulkan kerugian. Kredit yang macet tidak akan meningkatkan penerimaan kas akan tetapi menimbulkan piutang dan kemudian pada hari jatuh tempo terjadi kas masuk yang berasal dari pengumpulan piutang. Piutang merupakan elemen modal kerja yang selalu berputar secara terus menerus dalam rantai perputaran modal kerja. Pihak manajer keuangan dalam pemberian kredit harus mampu membangun sebuah sistem manajemen

⁴⁸Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional

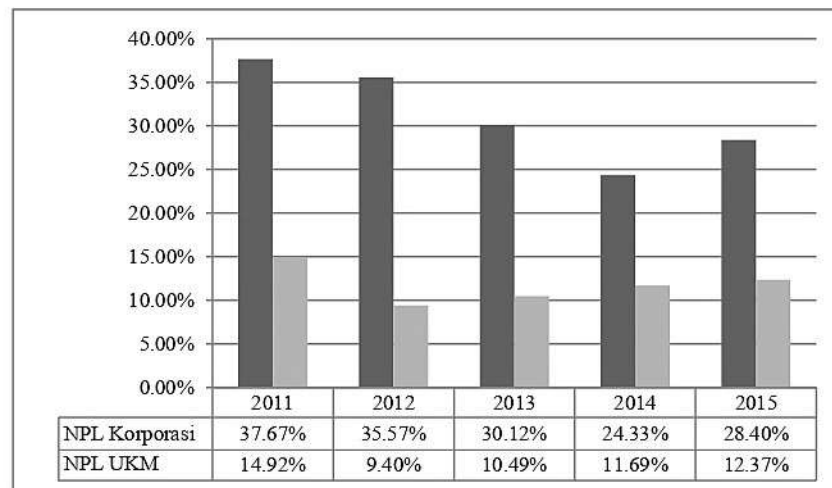
piutang yang optimal yang berkaitan dengan membangun syarat kredit, memilih sistem monitoring yang ditetapkan untuk menjaga piutang ragu-ragu (*Bad Debt*) dapat dikendalikan mencegah agar arus kas keluar jangan menurun dan menetapkan tindakan korektif jika muncul perubahan diluar batas yang ditoleransi. Sedangkan Kolektibilitas kredit adalah gambaran dari keadaan pembayaran utang pokok serta angsuran dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan tidak diterimanya kembali dana yang telah diberikan pada debitur. Berikut adalah tingkat kolektibilitas kredit bermasalah Koperasi Syirkah BMT Sunan Kalijogo pada tabel 5.

Tabel 5
Pemetaan Kredit Bermasalah
Tingkat Kolektibilitas

RINCIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Total Kredit	1.185.000.000,00	395.000.000,00	526.000.000,00	702.000.000,00	936.000.000,00
Kredit Korporasi	920.000.000,00	260.000.000,00	310.000.000,00	342.000.000,00	420.000.000,00
Tertagih	573.434.760,00	167.518.480,22	216.627.742,70	258.783.040,72	300.720.017,22
Tunggakan Kredit	346.565.840,00	92.481.519,78	93.372.257,30	83.216.959,28	119.279.982,78
03-06 Bulan	33.753.880,00	8.501.194,00	24.796.590,00	17.100.380,00	65.939.999,58
06-09 Bulan	70.534.760,00	20.713.391,40	20.353.524,30	20.520.068,40	30.812.724,60
09-12 Bulan	107.335.480,00	38.999.480,00	35.133.323,00	26.216.545,44	13.999.986,00
>12 Bulan	134.932.720,00	24.267.454,38	13.08.820,00	19.379.965,44	8.527.272,60
NPL	37,67%	35,57%	30,12%	24,33%	28,40%
Kredit UKM	265.000.000,00	135.000.000,00	216.000.000,00	360.000.000,00	516.000.000,00
Tertagih	225.467.549,10	122.304.924,00	193.343.544,00	317.927.880,00	452.193.039,60
Tunggakan Kredit	39.532.450,90	12.695.076,00	22.656.456,00	42.072.120,00	63.806.960,40
03-06 Bulan	22.963.988,40	4.254.538,50	13.746.024,00	16.908.840,00	39.575.600,40
06-09 Bulan	16.568.462,50	8.440.537,50	8.910.432,00	25.163.280,00	24.231.360,00
NPL	14,92%	9,40%	10,49%	11,69%	12,37%

Sumber : Tabel 3 dan 4 di olah

Tujuan penetapan kolektibilitas kredit adalah untuk mengetahui kualitas kredit sehingga dapat mengantisipasi risiko secara dini. Pengelompokan kredit berdasarkan kelancarannya sangat diperlukan untuk memperlancar transaksi-transaksi kredit dalam penyelesaian dan sistem penagihan piutang kepada debitur sehingga ada langkah yang diambil sesuai dengan keadaan kredit. Dalam tabel pemetaan kredit bermasalah berdasarkan tingkat kolektibilitas dapat dijelaskan dan dianalisis langkah apa saja yang harus diambil oleh Koperasi Syirkah BMT Sunan Kalijogo, artinya apabila kredit bermasalah lebih dari satu tahun harus di turunkan menjadi menjadi tingkat kolektibilitas antara enam hingga Sembilan bulan begitu seterusnya hingga menjadi tingkat kolektibilitas lancar, berdasarkan rasio NPL posisi kredit korporasi tingkat NPL rata-rata 31% per tahun semakin besar nilai realisasi kredit maka tingkat kemacetanpun semakin tinggi pula, hal ini juga dipengaruhi oleh jangka waktu pinjaman. Semakin panjang jangka waktu pinjaman risiko kreditpun semakin tinggi. Untuk lebih jelas dan mudah dipahami Gambar 2 berikut menjelaskan perbandingan kolektibilitas kredit korporasi dan UKM pada Koperasi Syirkah BMT Sunan Kalijogo.



Gambar 2. Perbandingan Rasio Tingkat NPL Korporasi dan UKM
Sumber: Tabel 5 Diolah

Pengelompokkan atau pembagian Kredit didasarkan atas kolektibilitas (*collectibility*) dilakukan untuk mempermudah dalam mengambil keputusan selanjutnya, Langkah-langkah pengamanan kredit diperlukan untuk mengkategorikan kredit berdasarkan pelaksanaan pembayaran kredit yang telah jatuh tempo. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah kredit yang telah diberikan itu berjalan dengan lancar atau sebaliknya. Keadaan kelancaran kredit dapat dilihat dari kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban berupa pembayaran bunga angsuran dan setoran-setoran lain sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama.

G. Beban Operasional Dan Pendapatan Operasional (Bopo)

BOPO termasuk rasio rentabilitas (*earnings*) keberhasilan lembaga keuangan didasarkan pada penilaian kuantitatif terhadap rentabilitas lembaga keuangan dapat diukur dengan menggunakan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Berikut rincian pendapatan dan beban Koperasi Syirkah BMT Sunan Kalijogo pada tabel 6.

Tabel 6
Pendapatan dan beban Operasional

RINCIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Total Kredit	1.185.000.000,00	395.000.000,00	526.000.000,00	702.000.000,00	936.000.000,00
Pendapatan	208.771.300,00	210.124.588,00	182.673.430,00	178.328.065,00	249.477.515,00
Beban	161.136.622,00	201.416.740,00	169.563.131,00	143.759.496,00	236.580.594,00
BOPO	77,18%	95,86%	92,82%	80,62%	94,83%

Sumber : Laporan Keuangan Laba/Rugi Koperasi Syirkah BMT Sunan Kalijogo

Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasional lainnya sedangkan Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya, rasio biaya operasional

digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan lembaga keuangan dalam melakukan kegiatan operasinya. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sering disebut rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen lembaga keuangan dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Rata-rata nilai rasio BOPO pada Koperasi Syirkah BMT Sunan Kalijogo setiap tahun mencapai angka 88,26% setiap tahunnya, sedangkan pada tahun 2012 nilai rasio BOPO mencapai 95,86% nilai rasio ini belum mencerminkan kinerja manajemen kredit yang efisien sebab, semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan lembaga keuangan yang bersangkutan.

H. Profitabilitas

Laporan keuangan khususnya laba rugi merupakan sumber informasi utama tentang profitabilitas lembaga keuangan, mengungkapkan sumber pendapatan, kuantitas maupun kualitasnya, serta kualitas portofolio kredit dan fokus pada pengeluaran tersebut. Struktur laporan laba rugi juga menunjukkan orientasi bisnis lembaga keuangan. Secara tradisional, sumber utama pendapatan utama lembaga keuangan adalah bunga, pendapatan bunga berasal dari pinjaman dan semua penerimaan dimuka lainnya yang diberikan oleh lembaga keuangan, seperti modal kerja. Pendapatan bunga juga mencakup bunga yang diterima melalui simpanan di lembaga keuangan lain. Sedangkan untuk beban bunga meliputi bunga yang dibayar atas simpanan-simpanan dan pinjaman yang terkait dengan pendanaan portofolio pinjaman. Sebuah rincian pendapatan bunga dan beban bunga memberikan pemahaman atas sumber-sumber yang dimiliki lembaga keuangan dalam hal pendanaan dan biaya pendanaan yang sesuai. Berikut adalah rincian gambaran pendapatan dan beban biaya Koperasi Syirkah BMT Sunan Kalijogo guna melakukan kegiatan realisasi kredit dapat di lihat pada tabel 7.

Tabel 7
Pendapatan dan beban Operasional

RINCIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Total Kredit	1.185.000.000,00	395.000.000,00	526.000.000,00	702.000.000,00	936.000.000,00
Pendapatan					
Bunga	190.836.300,00	203.489.588,00	174.670.430,00	167.607.065,00	235.231.515,00
Lain-lain	17.935.000,00	6.635.000,00	8.003.000,00	10.721.000,00	14.246.000,00
Total	208.771.300,00	210.124.588,00	182.673.430,00	178.328.065,00	249.477.515,00
Beban					
Bunga Bank	103.367.122,00	119.342.540,00	71.189.731,00	75.289.996,00	106.744.794,00
Lain-lain	57.769.500,00	82.074.200,00	98.373.400,00	68.469.500,00	129.835.800,00
Total	161.136.622,00	201.416.740,00	169.563.131,00	143.759.496,00	236.580.594,00
Laba (EBT)	47.634.678,00	8.707.848,00	13.110.299,00	34.568.569,00	12.896.921,00
Profitabilitas	4,02%	2,20%	2,49%	4,92%	1,38%

Sumber : tabel 3 dan 4 di olah

Setiap kredit yang disalurkan kepada nasabah, maka nasabah harus mengembalikan kredit tersebut sesuai dengan kesepakatan antara pihak nasabah dengan lembaga keuangan. Semakin besar kredit yang disalurkan maka pendapatan yang akan diperoleh akan semakin besar pula yang tentunya harus disertai dengan pengawasan yang berkesinambungan terhadap kredit tersebut jangan sampai terjadi kredit bermasalah, karena dengan kredit bermasalah akan menimbulkan penurunan pendapatan, dikarenakan nasabah tidak bisa mengembalikan kredit yang dipinjamnya. Rasio profitabilitas Koperasi Syirkah BMT Sunan Kalijogo tidak lebih dari 5% setiap tahunnya, nilai rasio ini naik turun di angka 1% hingga 5% setiap tahunnya, naik turunnya nilai rasio profitabilitas ini dipengaruhi pendapatan yang tidak stabil.

I. Dampak Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah akan berdampak pada daya tahan lembaga keuangan antara lain likuiditas, rentabilitas, profitabilitas, serta tingkat kesehatan lembaga keuangan dan modal kerja. Dampak-dampak tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Likuiditas, merupakan hal yang paling penting bagi perusahaan karena berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jika utang atau kewajiban meningkat, maka lembaga keuangan perlu mengusahakan meningkatnya sisi aktiva lancar. Jika kredit yang jatuh tempo atau mulai diwajibkan membayar angsuran, namun tidak mampu mengangsur, karena kredit tidak lancar atau bermasalah, maka lembaga keuangan terancam tidak likuid. (2) Solvabilitas, kemampuan lembaga keuangan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau kemampuan membayar suatu lembaga keuangan apabila lembaga keuangan tersebut dilikuidasi. Adanya kredit bermasalah dapat menimbulkan kerugian bagi lembaga keuangan. Jika kerugian tersebut besar, lembaga keuangan akan mengalami kerugian besar pula, sehingga bukan tidak mungkin mengalami likuidasi. (3) Rentabilitas, kemampuan lembaga keuangan untuk memperoleh penghasilan berupa bunga kredit atau perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri ditambah modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba yang dinyatakan dalam prosentase. Jika kredit lancar dan tidak ada masalah, maka lembaga keuangan akan memperoleh penghasilan bunga dengan lancar pula. (4) Profitabilitas, kemampuan lembaga keuangan untuk memperoleh keuntungan. Hal ini terlihat pada perhitungan tingkat produktifitasnya, jika kredit tidak lancar, maka profitabilitasnya menjadi kecil. Jika kredit tidak tumbuh dengan baik, maka lembaga keuangan juga tidak dapat berkembang dengan baik.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian atas realisasi kredit yang dikucurkan oleh Koperasi Syirkah BMT Sunan Kalijogo selama Januari 2011 hingga Desember 2015 diperoleh nilai realisasi kredit rata-rata setiap tahun untuk kredit korporasi menyerap dana sebesar Rp.450.400.000,00 atau 59,20% dari dana yang dialokasikan. Sedangkan untuk kredit usaha kecil dan mikro (UKM) menyerap dana sebesar Rp.298.400.000,00 setiap tahunnya atau sebesar 40,80%, sedangkan untuk rasio nilai NPL mencapai angka 32,58% pada tahun 2011, sebesar 26,63% tahun 2012, sebesar 22,06% tahun 2013, sebesar 17,85% tahun 2014, serta mencapai angka 19,56% ditahun 2016. Kondisi rasio rata-rata nilai NPL sebesar 23,74% setiap tahunnya, dan untuk kredit korporasi nilai rasio rata-rata NPL sebesar 31,22% setiap tahunnya dengan jangka waktu pinjaman mencapai 3 tahun. Sedangkan untuk kredit yang diberikan pada UKM tingkat nilai rata-rata rasio NPL sebesar 11,77% setiap tahunnya dengan jangka waktu maksimal kredit 18 bulan. Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) menunjukkan tingkat efisiensi manajemen dalam menjalankan kegiatan operasional seperti penyaluran kredit, Semakin rendah nilai BOPO maka semakin efisien kinerja manajemen dan begitu pula sebaliknya. Nilai rasio BOPO tertinggi ditahun 2012 mencapai angka 95,86%, sedangkan untuk nilai rasio BOPO terendah diangka 77,18% terjadi pada tahun 2011, sebesar 92,82% tahun 2013, sebesar 80,62% tahun 2014, serta tahun 2015 rasio BOPO diangka 94,83%. Rata-rata rasio BOPO Koperasi Syirkah BMT Sunan Kalijogo sebesar 88,26% setiap tahunnya. Nilai rasio BOPO pada Koperasi Syirkah BMT Sunan Kalijogo setiap tahunnya naik turun (*fluktuatif*) ini menggambarkan bahwa pendapatan operasional yang tidak stabil sedangkan biaya operasional yang semakin bertambah. Laba yang diperoleh Koperasi Syirkah BMT Sunan Kalijogo rata-rata setiap tahunnya adalah sebesar 3,00%, rasio laba tertinggi pada tahun 2014 mencapai angka 4,92%, sedangkan untuk nilai rasio laba terkecil pada tahun 2015 dengan mencapai angka sebesar 1,38%, sebesar 4,02% tahun 2011, sebesar 2,20% tahun 2012, dan diangka 2,49% tahun 2013. Laba yang dihasilkan Koperasi Syirkah BMT Sunan Kalijogo menggambarkan besarnya tingkat beban operasional yang dipengaruhi oleh kredit macet yang berdampak pada pendapatan berupa bunga.

Dari hasil uraian diatas dapat ditarik kesimpulan Kredit macet (*Non performing loan*) adalah risiko yang bersifat sistematis (*systematic risk*) hal ini yang membuat kreditur harus terlebih dahulu memahami betul risiko yang akan terjadi didepan. Semakin besar nilai kredit yang diberikan maka semakin besar pula nilai tingkat kemacetan, selain itu kredit macet dipengaruhi oleh jangka waktu pinjaman kredit, semakin panjang jangka waktu pinjaman risiko kredit macet akan semakin besar pula. Kredit macet berpengaruh terhadap biaya

operasional, hal ini disebabkan adanya penurunan pendapatan yang berdampak pada besarnya tingkat keuntungan, artinya kenaikan nilai rasio NPL akan menaikkan nilai rasio BOPO yang berdampak pada turunnya nilai rasio Profitabilitas, sehingga besar kecilnya nilai realisasi kredit ditentukan oleh besar kecilnya nilai rasio NPL.

SARAN

1. Diharapkan manajemen Koperasi Syirkah BMT Sunan Kalijogo lebih meningkatkan menghimpun dana pihak ketiga selain pinjaman bank, seperti deposito dan tabungan untuk menekan biaya bunga bank untuk meningkatkan keuntungan.
2. Diharapkan manajemen Koperasi Syirkah BMT Sunan Kalijogo Meningkatkan jumlah penyaluran atau realisasi kredit dengan alokasi kredit pada segmen yang produktif agar dapat meningkatkan keuntungan, Salah satu cara untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan keuntungan dari realisasi kredit tersebut adalah dengan melakukan diversifikasi realisasi kredit, yaitu menyusun portofolio nasabah yang terdiri dari instrumen kredit Korporasi dan UKM dalam portofolio optimal dan menentukan kombinasi plafond sesuai dengan limit kredit, jangka waktu, serta penetapan diversifikasi pemberian bunga pinjaman yang memberikan keuntungan optimal.
3. Diharapkan manajemen Koperasi Syirkah BMT Sunan Kalijogo lebih meningkatkan penelitian dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menilai calon nasabah kredit korporasi, hal ini berkaitan dengan tingginya nilai NPL dan memperhatikan kualitas kredit yang diberikan supaya tidak menjadi kredit yang bermasalah sehingga dapat memperoleh keuntungan dari kredit yang disalurkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, Irham, 2015, *Manajemen Perbankan: Konvensional Dan Syariah*, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Firdaus, Muhammad, et., al., 2002, *Perkoperasian Sejarah Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Greening, Hennie, et., al., 2011, *Analisis Risiko Perbankan*, Edisi Terjemahan, Salemba Empat, Jakarta
- Hendar, 2010, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, Erlangga, Jakarta
- Hendar, et., al., 2005, *Ekonomi Koperasi*, Fakultas Ekonomi UI, Jakarta
- Lampiran 12 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP Tanggal 14 Desember 2001 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kualitas Aktiva Produktif Dan Informasi Lainnya
- Mangani, Ktut Silvanita, 2009, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Erlangga, Jakarta
- Nurhartati, Fitri, et., al., 2012, *Koperasi Syariah*, Era Adicitra Intermedia, Surakarta
- Partomo, Tiktik Sartika, 2013, *Ekonomi Koperasi*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/13/PBI/2009 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
- S., Burhanudin, 2013, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, UIN Maliki Press, Malang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- Wijono, Wiloejo Wirjo, Peran Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional : Upaya Konkrit Memutus Rantai Kemiskinan, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Nopember 2005.